

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENYALAHGUNAAN ALAT KESEHATAN RAPID TEST ANTIGEN BEKAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oldriana Lavenia Kumurur
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: kumururlavenia@yahoo.com)

Christine S.T.Kansil S.H., M.Hum.
(Dosen Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: christinekansil.FH@gmail.com)

Abstract

The Indonesian government has an obligation to protect every citizen in any situation and condition. Protection from the government must be given to the community if there is an impact, not only to the community but also to an impact that occurs in the economy and politics on the government. Since March 2020 until now, Indonesia is facing a coronavirus pandemic. Due to the virus, the government issued Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Government Regulation (PP) concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19). One of the policies is the rapid antigen test to prevent the spread of the virus and as a condition for traveling outside the city. In addition to being regulated by the Minister of Health, consumers are given protection according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers are given rights that are guaranteed and protected by the government in Article 4 of the consumer protection law. Despite having two regulations, it turns out that in the field there are still cases of misuse of medical devices by the perpetrators. One of the business actors who abused the rapid test medical device at Kualanamu Airport, North Sumatra. The formulation of the problem in this study is how the legal protection of consumer rights related to the misuse of used antigen rapid test medical devices is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used; normative juridical, with the types and sources of secondary, primary, tertiary data. The results of the research are that consumer protection in medical devices for rapid tests is still lacking in supervision and guidance, resulting in violations of the law in the health sector and harming many consumers.

Keyword: *Consumer Rights, Consumer Protection, Rapid Antigen Test.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pada saat ini sedang dihadapkan dengan menyebarnya sebuah virus ke hampir seluruh negara. Kondisi ini telah berlangsung sejak November 2019. Virus tersebut adalah Corona Virus atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19.

Awal mula virus ini diketahui datang dari Negara China Selatan (Wuhan), menurut *World Health Organization* (WHO) dimana ditularkan dari kelelawar ke hewan peternakan satwa liar, sehingga akhirnya berpindah ke manusia.¹⁾ *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus ini merupakan salah satu dari beberapa virus yang berbahaya, yang tingkat penyebarannya sangat cepat, dan sangat sulit untuk dikendalikan. Cara penyebaran dari virus ini yaitu melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut seperti flu biasa dan berakibat menjadi penyakit yang parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS-coV*) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (*SARS-coV*). Oleh sebab itu, WHO menyatakan bahwa virus ini sebagai pandemi dunia.²⁾ Penetapan tersebut didasarkan pada data sebaran kasus positif yang mencetak sebanyak 118.000 kasus dan sudah menjangkiti 114 negara.³⁾ Peran WHO dalam penanganan ini yaitu menganjurkan beberapa strategi yaitu, membangun koordinasi internasional untuk menyampaikan tujuan dalam strategi penanganan virus tersebut, begitupun dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam respon negara yang dimana bertujuan dalam kesiapan mengidentifikasi dan menangani kasus, serta membangun kesadaran dalam komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat, dan yang terakhir yaitu mempercepat penelitian dan inovasi untuk mendukung program global yang jelas dan transparan.⁴⁾ Adapun berbagai rekomendasi dari WHO dalam mencegah penyebaran infeksi yaitu mencuci tangan secara teratur dan bersih, menutup mulut ketika batuk atau bersin, dan yang paling penting yaitu menjaga jarak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan.⁵⁾

¹⁾ Bimo Aria Fundarika dan Dini Afrianti Efendi, "Who Akhirnya Ungkap Asal Virus Corona, Ternyata dari sini". www.suara.com, 18 maret 2021.

²⁾ Arif udiansyah, "Apa Itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO". www.cnbcindonesia.com, 16 Maret 2020.

³⁾ Anonim. "Protokol PENCEPATAN Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*)", www.covid19.go.id. Diakses 16 April 2021. Pengantar 3.

⁴⁾ Anonim. "Strategi Penanganan Virus Covid-19 dari WHO", www.wartaekonomi.com. 20 Desember 2020.

⁵⁾ Anonim. "Responding To Community Spread of Covid-19", www.who.int. 7 maret 2020. hal 2.

Salah satu negara yang merasakan dampak dari wabah virus ini adalah negara kita Republik Indonesia, dan pada saat ini wabah virus *covid-19* sudah menyebar ke seluruh wilayah tanah air. Awal mula kasus positif Covid-19 di Indonesia ditularkan melalui transmisi manusia ke manusia, sehingga pemerintah Indonesia langsung bersiaga dengan melakukan berbagai upaya untuk penanganan penyebaran virus ini. Upaya penanganan yang dilakukan yaitu pertama membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus Tugas tersebut disahkan melalui Keputusan Presiden RI No.7 Tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam bidang kesehatan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa virus ini adalah bencana nasional, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat 1 huruf c yaitu bahwa Pemerintah dalam menanggulangi bencana ini adalah dengan menetapkan status dan tingkatan bencana nasional.⁶⁾ Penetapan virus covid-19 ini sebagai Bencana Nasional ditetapkan melalui SK BNPB No.9 A Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dan selanjutnya diperpanjang dalam SK No.13 Tahun 2020. Melansir data dari Gugus Tugas, data dari penyebaran kasus covid pada bulan maret-juni-desember 2020 yaitu total 1.414 pasien yang terkena berdasarkan tanggal 30 Maret 2020, pada bulan juni 43.803 pasien berdasarkan tanggal 19 Juni 2020, sedangkan pada bulan Desember tercatat kasus positif yang terpapar bertambah 8.074 menjadi 743.198, pasien sembuh bertambah 7.356 menjadi 611.097, dan pasien yang meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 berdasarkan pada tanggal 31 Desember 2020. Adapun tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam bencana nasional yakni menurut UU Penanggulangan Bencana meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan

⁶⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 7 ayat 1.

sesuai dengan standar pelayanan minimum serta pemulihan kondisi dari dampak bencana. Dalam penanganan virus ini pemerintah juga mengeluarkan beberapa perintah protokol kesehatan guna menekan dan memperlambat penyebaran virus *covid-19*, dimana masyarakat dihimbau agar membeli dan memakai peralatan kesehatan seperti masker salah satunya guna untuk mencegah terinfeksi virus, selalu mencuci tangan dengan bersih, dan selalu menjaga jarak dengan siapapun. Selain beberapa hal tersebut, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi virus *Covid-19* ini, adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan sebutan PSBB, yang dimana guna meminimalisir kegiatan yang menyebabkan adanya perkumpulan orang, dengan cara menerapkan sistem *Work From Home* (WFH) bagi seluruh pekerja, dan pembelajaran secara Daring yang ditujukan untuk pelajar.⁷⁾ Dengan adanya kebijakan dari KEMENDIKBUD ini dampak dari WFH terhadap masyarakat begitu besar contohnya dalam bidang ekonomi yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga menyebabkan beberapa sektor industri yang ada di Indonesia terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Mengingat potret dampak permasalahan dari *Covid-19* pada tahun 2020, banyaknya dampak yang diberikan dalam berbagai sektor meliputi besar angka kemiskinan, angka penghasilan yang menurun, serta adanya penurunan persentase perekonomian usaha dan bisnis. Peningkatan jumlah dari garis kemiskinan terus mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pandemi ini sehingga menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terhambat dan juga menurun sehingga Sebagian masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Sumber data dalam garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa adanya peningkatan jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2020. Pada kuartal I 2020 persentase penduduk miskin akibat pandemi naik menjadi 9,78%, atau naik 0,37% dibandingkan pada maret 2019. Pada September 2020 jumlah orang miskin bertambah 0,97% atau 2,76 juta orang. Total orang yang tergolong miskin menjadi

⁷⁾ Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease.*

10,79% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara 27,55 juta orang.⁸⁾ Kemudian dampak covid-19 dalam angka penghasilan yang ada di Indonesia menurut *PricewaterhouseCoopers* (PwC) yang meluncurkan hasil survey yaitu *Global Consumer Insight 2020* dengan judul “*Before and After The Covid-19 Outbreak*” pendapatan rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan yang melebihi rata-rata global, dengan jumlah 65% konsumen di Indonesia sedangkan secara global hanya 45%. Penurunan pada pendapatan di rumah tangga juga terlihat dalam pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingkat konsumsi masyarakat. Menurut BPS, tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mengalami penurunan 5,51% pada triwulan II 2020. Penurunan pendapatan dan tingkat konsumsi yang terjadi di Indonesia ini adalah dampak dari pandemic sehingga mengakibatkan adanya Pemutusan Hak Kerja (PHK) dan peningkatan dalam konsumsi rumah tangga.

Mengingat naiknya angka dampak yang terjadi karena bencana nasional dalam covid-19 ini pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang membantu penekanan naiknya angka covid-19 ini, salah satu kebijakannya yakni pemerintah memberlakukan yang bekerja atau memiliki kepentingan yang diharuskan untuk keluar daerah agar memakai masker dan melakukan *rapid test* antigen guna untuk mencegah penyebaran virus. Kebijakan pemerintah ini berujung menjadi suatu kebutuhan yang harus ditaati oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui Maret 2020, permintaan masker melonjak naik dikarenakan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. sehingga harga masker meningkat sangat jauh dari harga pasaran seperti biasa dan cenderung lebih langka atau susah untuk didapatkan dikarenakan banyaknya oknum atau pelaku usaha yang justru memanfaatkan mencari keuntungan dengan cara menjual harga masker yang tentunya tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan sebelumnya.⁹⁾ Begitupun dengan *rapid test*,

⁸⁾ Antonius Purwanto, “Pandemi Covid-19: Konsep, Potret, Strategi Pengentasan”, www.kompaspedia.kompas.id, 15 Maret 2021.

⁹⁾ Cornelia Dewi Anggreini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, hal. 994-995.

pemerintah juga mewajibkan masyarakat untuk mendatangi klinik atau rumah sakit (swasta atau pemerintah), atau bandar udara yang sudah bersertifikasi untuk melakukan tes tersebut. Manfaat bagi masyarakat yang melakukan *rapid test* yaitu mempermudah masyarakat untuk memeriksa dan mengetahui apakah orang tersebut sedang terpapar virus tersebut, selain itu manfaat *rapid test* yaitu menggunakan transportasi massal untuk keluar daerah apabila ada keperluan ataupun ada keperluan yang memang sangat penting. Pemerintah menetapkan tarif harga yaitu untuk *Rapid Test* Antibodi Rp.150.000.¹⁰⁾ Begitu juga *Rapid Test* Antigen sebesar Rp.250.000,- untuk pulau jawa, dan Rp.275.000,- bagi luar pulau jawa dan untuk harga *Swab PCR* seharga Rp.900.000,-.¹¹⁾

Secara luas dimana masyarakat sangat membutuhkan pemeriksaan *rapid test* ini guna sebagai syarat yang penting untuk melakukan perjalanan bepergian menggunakan sarana transportasi kapal laut, kereta api, maupun pesawat terbang. Kebutuhan melakukan pemeriksaan *rapid test* ini membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan pemeriksaan tes, baik di klinik, rumah sakit, *drive-thru*, maupun di bandara yang menyediakan fasilitas khusus untuk *rapid test*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus paham dan tegas dengan apa yang terjadi di kalangan konsumen pada saat pandemi ini. Secara tidak sadar pun dengan adanya keluhan dari masyarakat ini berarti ada yang salah dalam Perlindungan Konsumen. Dalam usaha perlindungan konsumen, pemerintah juga sudah menetapkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹²⁾ Dengan adanya Undang-undang atau peraturan ini hak konsumen dapat terpenuhi sesuai yang ada dalam pasal 4 UUPK yaitu adanya “*Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”.¹³⁾ Tindakan yang dilakukan para oknum pelaku usaha atau oknum tertentu yang dimana telah menyalahgunakan *rapid test* untuk keuntungan pribadi sangat merugikan konsumen.

¹⁰⁾ Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi.*

¹¹⁾ _____, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen-SWAB.*

¹²⁾ Indonesia, *Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

¹³⁾ *Ibid.*, pasal 4.

Banyaknya konsumen yang merasa resah, kesal, dan mengeluh dengan peristiwa yang dialami atas penyalahgunaan oleh oknum yang mengambil keuntungan dalam *rapid test* ini. Masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan, hak fasilitas yang berkeadilan, serta hak informasi yang benar, jelas, dan jujur.¹⁴⁾ Adanya Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan dapat menjamin hak konsumen dan hak fasilitas yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Begitu juga dalam UUPK ini mengatur tentang pelaku usaha, yang dimana kepentingan pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK untuk hak dan kewajiban pelaku usaha dan untuk pasal 8 sampai pasal 17 UUPK mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus paham dan tegas dengan apa yang terjadi di kalangan konsumen pada pandemi saat ini.

Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu praktik penyalahgunaan *rapid test* antigen. Contoh kasus yang terjadi yaitu di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Kasus itu terungkap saat Krimsus Polda Sumut mendapat informasi dan banyaknya keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid antigen positif *covid-19* dalam kurun waktu lebih kurang 1 minggu.¹⁵⁾ Alat *rapid test* antigen ini didaur ulang oleh pelaku dengan cara dicuci kembali menggunakan alkohol 75%. Kasus ini memberi keuntungan hingga sampai 1,8 M bagi oknum pelaku, namun meraup korban hampir 30.000 orang. Dilihat dari kasus tersebut ternyata masih terlihat kurangnya pengawasan pemerintah dalam pelaku usaha ataupun oknum tertentu dalam melindungi hak konsumen yang ada di Indonesia, terlebih khususnya pada saat pandemi ini.

Berdasarkan dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENYALAHGUNAAN ALAT KESEHATAN *RAPID TEST*”**

¹⁴⁾ Indonesia, *Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.

¹⁵⁾ Anonim, “Kronologi Layanan Antigen Bekas Pakai Digerebek Polisi”, www.cnnindonesia.com, Diakses pada 2 Mei 2021.

ANTIGEN BEKAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen bekas berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dalam operasionalnya menggambarkan atau mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang dihubungkan dengan keterkaitan terkait penyalahgunaan alat kesehatan rapid test antigen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sekaligus juga dikaitkan dengan teori-teori hukum, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Pendekatan ini dilakukan dengan bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mempertegas agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁷⁾

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara berikut:

¹⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2006).,hal.10

a. Penelitian Kepustakaan :

Dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menghimpun data dari kepustakaan, dimana data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan ob-jek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dis-ertasi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan dasar :
 - a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum.
 - d) Undang Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan.
 - e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - f) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangkalan CoronaVirus Dieases.
 - g) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)
 - h) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease.
 - i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses untuk menganalisis penelitian ini, terdiri dari:

- a) Makalah dan artikel, berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, perlindungan konsumen, tanggung jawab, asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam fasilitas dan kesehatan, coronavirus Covid-19, rapid test antigen..
 - b) Buku-buku yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, perlindungan konsumen, tanggung jawab, asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam fasilitas dan kesehatan, coronavirus Covid-19, rapid test antigen..
 - c) Jurnal-jurnal hukum mengenai berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, perlindungan konsumen, tanggung jawab, asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam fasilitas dan kesehatan, coronavirus covid-19, rapid test antigen..
 - d) Bahan rujukan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- a) Surat Kabar.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
 - c) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Wawancara, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

yang ditangani.¹⁸ Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan¹⁹. Pendekatan Konseptual.²⁰ pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan terhadap apa yang akan diteliti dalam perlindungan hukum terkait terkait penyalahgunaan alat kesehatan rapid test antigen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Metode Analisis Data

Penyajian data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian kasus tersebut. Adapun Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode perspektif mengenai apa yang harus dilakukan dan dibuktikan. Berkenaan dengan penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Penyalahgunaan Alat Kesehatan *Rapid Test* Antigen Bekas

Penulis mengangkat permasalahan penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen ini karena permasalahan tersebut bermasalah pada saat ini. Pada dasarnya seorang manusia mempunyai kehidupan yang dimana manusia tersebut

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.87.

¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet.3, Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal.306.

memiliki hak asasi manusia menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pengertian Hak Asasi Manusia menurut UU yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;²¹⁾ Salah satunya hak yang diberikan oleh pemerintah yakni setiap orang berhak atas hidup yang sehat, atau bisa dikatakan berhak atas memiliki kesehatan. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia, karena kesehatan merupakan termasuk perlindungan hak asasi manusia dan salah satu sebagai unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah selayaknya pemerintah dan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Kesehatan Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam prakteknya UU ini sudah terlaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari progres indikator dalam memenuhi hak atas kesehatan yang dimana pemerintah melakukan upaya adanya usaha dan upaya progresif atas tersedia dan terjangkauanya sarana pelayanan kesehatan bagi semua kalangan warga negara. Implementasi hak atas kesehatan tersebut harus memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan dan kualitas.

Seperti yang kita tahu Indonesia sedang mengalami pandemi wabah virus korona yang bermula dari Wuhan, China. Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 yang menjangkit ibu dan anak yang bertempat tinggal di wilayah Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut sempat melakukan kontak dengan warga Jepang yang sebelumnya sudah positif mengidap Covid-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi Covid-19 di Malaysia, setelah meninggalkan Indonesia. Dengan adanya virus korona tersebut pemerintah melakukan kerjasama dari berbagai sektor untuk menekankan penyebaran dampak dari virus korona.

²¹⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 Ayat 1.

Kemudian dalam hal kerjasama, pemerintah mempunyai kewajiban yang perlu melindungi warga negaranya dari virus korona. Adapun bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya penyebaran virus korona yaitu menerapkan berbagai langkah kesehatan masyarakat termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (Covid-19) yakni seperti penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan nasional dan internasional.

Pada masa pandemi saat ini masyarakat atau konsumen Indonesia membutuhkan alat kesehatan *rapid test* antigen guna untuk pengecekan virus *covid-19*, dan guna untuk syarat perjalanan keluar kota khususnya melalui transportasi udara atau pesawat terbang. Banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah untuk pengecekan virus tersebut, salah satu contohnya di bandar udara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen bekas yang terjadi di Bandar udara Kualanamu, Sumatera Utara, menurut Ketua BPKN kebijakan ini melanggar hak masyarakat Indonesia sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dalam memanfaatkan layanan jasa *rapid tes* antigen.²²⁾ Alat kesehatan yang ada pada masa pandemi saat ini ternyata disalahgunakan oleh oknum petugas yang bekerja di PT. Kimia Farma Diagnostika, yang merupakan bagian dari BUMN. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut sangat merugikan banyak orang demi meraup keuntungan pribadi.

Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum secara normatif merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang dimana menyatakan:

²²⁾ Oktiani Endarwati, Kasus Alat Rapid Test Antigen Bekas Langgar Hak Konsumen, Denda Pidana Rp. 2 Miliar, www.ekbis.sindonews.com, di akses pada 7 June 2020.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Begitupun pada pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

Tuntutan ganti kerugian yang dimaksudkan ketika ada pihak merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan meskipun tidak pernah melakukan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha.

Adapun syarat untuk menuntut ganti kerugian atas dasar pelanggaran hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Ada perbuatan melanggar hukum
- b. Ada kerugian
- c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian
- d. Ada kesalahan.²³⁾

Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis, bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum petugas tersebut telah dilakukan sejak 17 Desember 2020. Oknum petugas tersebut memanfaatkan keadaan pandemi untuk meraup keuntungan dari para konsumen, dengan cara melakukan kecurangan seperti mencuci kembali alat kesehatan tersebut dan digunakan kembali kepada konsumen tanpa sepengetahuan konsumen. Alat kesehatan tersebut dimasukkan ke dalam hidung konsumen dengan keadaan bekas terpakai.

Penyidik menemukan bahwa ternyata setiap hari terdapat 250 orang calon penumpang pesawat yang memeriksakan diri di lab tersebut. Hasil data yang ditemukan kurang lebih 37.500 konsumen yang menjadi korban. Penggunaan alat kesehatan rapid test antigen bekas oleh oknum petugas, terbilang kurang pengawasan dan pembinaan dari pemerintah, yang belum tegas meskipun sudah ada

²³⁾ Andi Nurfaizah AT, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pelayanan dan Jasa Tukang Gigi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2014, Diakses pada tanggal 25 May 2021.

peraturan yang diberlakukan. Selain itu, tindakan penyalahgunaan ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan konsumen terkait penggunaan alat kesehatan *rapid test* antigen. Konsumen terlalu cuek dengan penggunaan alat kesehatan. Sehingga oknum tersebut mempunyai peluang melakukan pelanggaran hukum, karena kurangnya informasi yang memadai. Konsumen yang cerdas pasti mengetahui hak-haknya, yakni hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Dengan adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur serta pengawasan yang tegas mengenai penggunaan alat kesehatan *rapid test* antigen, konsumen akan terhindar dari kerugian yang disebabkan oknum petugas. Pentingnya informasi yang benar, jelas, dan jujur bagi konsumen terkait suatu produk dapat menghindarkan konsumen dari penyalahgunaan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum petugas atau pelaku usaha terhadap suatu produk. Penyampaian informasi kepada konsumen lebih baik dengan cara yang relevan, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui penggunaan alat kesehatan *rapid test* antigen, memberikan peringatan melalui berita, sms, media sosial, maupun melalui instruksi.

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen menurut UUPK

Perlindungan hukum adalah suatu hubungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²⁴⁾ Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁵⁾

Upaya perlindungan konsumen dalam penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* itu sangat penting untuk konsumen. Upaya perlindungan konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. Pada pasal 4 UUPK

²⁴⁾ Anonim, *Op.Cit.*, hal 36.

²⁵⁾ Indonesia. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 2.

mengenai hak konsumen menjelaskan bahwa; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam kasus ini perlindungan konsumen terhadap korban penyalahgunaan alat kesehatan, masih belum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pada UUPK. Dikarenakan sejauh ini belum ada konsumen yang melakukan pengaduan kepada BPSK ataupun YLKI terkait kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Menurut lembaga BPSK dan YLKI, mereka hanya dapat bergerak jika terdapat pengaduan yang dilakukan oleh korban, bilamana tidak ada pengaduan atau pelaporan maka BPSK dan YLKI tidak dapat membantu dan bergerak untuk melakukan perlindungan konsumen. Dalam kasus ini lembaga BPSK dan YLKI hanya dapat bisa memberikan saran dan nasehat kepada konsumen untuk kedepannya.

Merujuk pada perlindungan hukum UUPK Pasal 4 dalam konteks hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dengan hubungan kasus penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen bekas ini tidak ada kepastian hukum. Karena pemerintah tidak melakukan pengawasan yang ketat dan tidak memfasilitasi kepastian hukum, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Dari data yang didapatkan dari hasil penelitian, kurang lebih 37.500 korban tidak mendapatkan hak ganti rugi yang semestinya mereka dapatkan sesuai tertulis dalam Pasal 4 UUPK. Padahal UUPK ini ditujukan untuk menghindari perbuatan yang

tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 8 huruf (b), (d), dan (e) UUPK diterangkan bahwa adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha agar tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan sediaan barang dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu ada beberapa perbuatan yang dilarang antara lain; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran, dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa.

2. Perlindungan Hukum menurut UUK

Berdasarkan hasil penelitian yang diangkat penulis, dalam kasus ini terdapat korelasi antara UUPK dan UUK, terhadap penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen yang diatur pengedarannya dalam UUK.

Dalam UUK, adapun upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah antara lain; upaya kesehatan dalam pengamanan dan farmasi dan alat kesehatan. Upaya kesehatan tersebut guna untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat yang berada pada ketentuan pasal 48 UU Kesehatan.

Merujuk pada hasil wawancara penulis dengan Kemenkes khususnya sektor Farmalkes, upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kesehatan saat ini salah satunya KIE atau disebut komunikasi, informasi, dan edukasi pada masyarakat melalui web dan media sosial lainnya. Selain dalam bentuk KIE, upaya terbaru yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan alat kesehatan adalah dengan membangun sinergi dengan Kementerian Kominfo. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan mengirimkan sms kepada masyarakat, mengenai pentingnya cara penggunaan *rapid test* yang benar dan jelas. Juga meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan antar lintas sektor.

Berdasarkan UUK, Kementerian Kesehatan melalui pemerintah daerah mendorong untuk adanya pengawasan ketat dari Pemerintah Daerah kepada

masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi alat *rapid test* antigen. Kementerian Kesehatan menghimbau agar pelaku usaha lebih memperhatikan *Standard Operation Procedure* (SOP) serta memperhatikan jika terdapat oknum yang melakukan tindakan pelanggaran berat. Kementerian Kesehatan menghimbau juga apabila didapati bersalah, maka oknum tersebut harus ditindak dengan tegas dan diberikan sanksi yang berat sesuai hukum yang berlaku. Kementerian Kesehatan mendorong pelaku usaha untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan laboratorium yang ekstra sehingga bisa mengontrol keaslian dan kualitas dari alat *rapid test* tersebut.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pemerintah

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen sangat penting. Prinsip tanggung jawab mutlak dapat melindungi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, yang mana pelaku usaha tersebut melanggar suatu jaminan yang khasiatnya timbul tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diperjanjikan dalam suatu barang/jasa.

Oknum petugas penyalahgunaan alat kesehatan pada kasus ini, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dapat dikenakan sanksi yakni Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Selain bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan sanksi dari UUPK, adapun oknum petugas tersebut dapat dikenakan sanksi dari ketentuan Pasal 98 ayat (3) Jo Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Penyalahgunaan Alat Kesehatan *Rapid Test*

Tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pengawasan baik *pre* maupun *post market*. Dalam hal ini jaminan *delivery* (penyampaian) penggunaan alat kesehatan tersebut ke masyarakat yang ternyata disalahgunakan dengan cara mencuci dan memakainya kembali. Beberapa ahli menyatakan, bahwa kejadian dan tindakan ini baru pertama kali di dunia, sehingga para penegak hukum seharusnya memberikan hukuman yang setinggi-tingginya agar membawa efek jera bagi semua pihak. Tanggungjawab pemerintah merupakan suatu pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin agar konsumen dan pelaku usaha mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian Kesehatan RI sektor Farmalkes, penulis menyimpulkan jawaban dari kedua narasumber, terkait tanggung jawab dari pemerintah terhadap pelaku usaha penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen bekas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap direksi dari PT. Kimia Farma Diagnostika. Menurut Kemenkes apabila jika terjadi suatu indikasi kerugian akibat penggunaan alat kesehatan, Kemenkes akan melakukan penelusuran untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut seperti dikenakan sanksi yaitu peringatan lisan, tertulis, atau pencabutan izin edar.

Adapun tanggung jawab pemerintah kepada pelaku usaha, berdasarkan hasil penelitian penulis melalui sesi wawancara dengan Kementerian Kesehatan yaitu dalam segi pembinaan dan segi pengawasan, yang bertujuan agar pelaku usaha layanan fasilitas kesehatan dalam penggunaan alat kesehatan *rapid test* antigen tetap mengikuti dan serta tunduk terhadap peraturan yang berlaku sesuai dengan UUK dan UUPK.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Konsumen

a. Pembinaan Pemerintah

Pembinaan dalam segi kesehatan bertujuan untuk melakukan pembinaan pada konsumen yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Upaya pembinaan ini agar dapat memenuhi kebutuhan setiap orang atau konsumen

untuk lebih cerdas lagi dalam memilih, menggunakan, dan mengetahui lebih dalam tentang alat kesehatan *rapid test* antigen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan dalam perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan alat kesehatan tersebut yaitu bertujuan agar pelaku usaha melakukan tanggung jawabnya yang benar dan mengganti rugi kerugian yang dialami oleh konsumen. Bentuk pengawasan dalam perlindungan konsumen yaitu menindaklanjuti bila ada pengaduan tentang perbuatan melanggar hukum yang terjadi antar pelaku usaha dan konsumen. Bila ada pengaduan kepada pemerintah tentang adanya perbuatan melawan hukum, pemerintah akan menindaklanjuti proses melalui penyidikan sesuai dengan pasal 59 ayat (2) UUPK. Adanya pengawasan perlindungan konsumen terhadap oknum petugas yang telah melakukan penyalahgunaan alat kesehatan tersebut diberikan tindakan berupa sanksi. Terdapat sanksi dalam perlindungan konsumen yaitu, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLKI, terdapat banyak kasus dalam pelanggaran hak konsumen. Seperti kasus yang diangkat dalam skripsi ini. Akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pada konsumen yaitu ada 2 (dua), sanksi administratif, dan sanksi pidana dan denda. Tetapi untuk sekarang pemerintah lebih menerapkan sanksi pidana dan sanksi denda.

Pertama, sanksi administratif ini merupakan sanksi yang dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BPSK, sehingga BPSK yang akan berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar sesuai penetapan peraturan yang berlaku paling banyak Rp. 200.000.000,00. *Kedua*, selanjutnya sanksi pidana dan denda, sanksi pidana dilakukan terhadap penuntutan pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Dalam sanksi pidana menurut pasal 63 UUPK ada hukuman tambahan yaitu perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin. Pelaku usaha dan/atau pengurusnya apabila

melakukan pelanggaran yang mengakibatkan luka, sakit berat, cacat atau kematian terhadap konsumen maka langsung dikenakan sanksi pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan maksimal 5 tahun. seperti hasil wawancara penulis dengan YLKI, sanksi yang biasa diterapkan yaitu sanksi denda dengan membayar minimal Rp.500.000.000,00 dan maksimal Rp.2.000.000.000,00.

Adapun pengawasan dalam UUK juga yang bertujuan untuk mengontrol para petugas kesehatan, agar bekerja sesuai dengan standar dan mutu yang sudah ditetapkan pemerintah dan perusahaan. Pengawasan bertujuan untuk memberikan sanksi, apabila para petugas kesehatan melanggar prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menurut Kementerian Kesehatan RI melakukan bentuk pengawasan terhadap praktek penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen. Bentuk pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kualitas pengedaran alat kesehatan *rapid test*, kualitas pemeriksaan laboratorium, serta melakukan pemantauan lebih lanjut.

Adapun ketentuan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017, pengawasan yang dimaksud berupa audit terhadap informasi teknis dan klinik, pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, dan pengawasan penandaan serta iklan. Penyalahgunaan alat kesehatan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dibidang kesehatan dan upaya kesehatan. Perlakuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Kemenkes Nomor 62 Tahun 2017. Dalam penetapan sanksi yang seharusnya diberikan sesuai Pasal 196 dan 197 UUK kepada oknum petugas yaitu, sanksi pidana dan denda.

Sanksi pidana dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp1.500.000.000,00. Sanksi pidana minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun dipenjara. Selanjutnya penetapan sanksi yang sesuai dalam Peraturan Kemenkes Nomor 62 Tahun 2017 yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin edar.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas terlihat masih kurangnya perlindungan hukum terhadap hak konsumen pada bidang kesehatan, sehingga oknum petugas atau pelaku usaha mempunyai peluang untuk melakukan perbuatan kejahatan melanggar hukum. Maka dari itu, pemerintah baik disisi perlindungan konsumen maupun di sisi bidang kesehatan harus lebih cepat tanggap dan lebih ketat dalam pengawasan dan pembinaan pelaku , dalam penggunaan dan pengedaran alat kesehatan *rapid test* antigen. Sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang.

Dari sisi perlindungan konsumen pemerintah harus melakukan edukasi dalam pemberian informasi secara berkala pada konsumen, agar konsumen dapat mengetahui pentingnya perlindungan konsumen itu sendiri. Kemudian, dari sisi Kementerian Kesehatan seharusnya lebih meningkatkan upaya-upaya kesehatan pada masyarakat, dengan cara memberikan informasi-informasi dan sosialisasi terkait penggunaan alat kesehatan *rapid test* antigen. Pemerintah juga wajib memberikan edukasi, tentang bagaimana pentingnya untuk mengetahui perbedaan *rapid test* antigen yang bekas dan masih tersegel, serta memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bebas dari oknum/petugas tertentu yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis telah dijabarkan dalam bab-bab penulisan skripsi sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana dengan permasalahan yang diangkat yaitu hak konsumen merupakan hak yang penting bagi masyarakat. Adanya hak konsumen dapat membantu dan melindungi masyarakat dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha di salah satu bandar udara di Indonesia yang telah merugikan banyak konsumen. Kasus ini menunjukkan masih kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap pelaku usaha dan konsumen, meskipun memang sudah ada regulasi-

regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan upaya kesehatan tetapi nyatanya masih ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan bahkan hal penyalahgunaan alat kesehatan *rapid test* antigen ini merupakan kejahatan pertama yang dilakukan didunia dan terjadi di Indonesia. Peran hubungan dalam pemerintah dan konsumen dalam perlindungan konsumen itu sangat penting, karena pemerintah itu pembuat regulasi dan bertanggung jawab terkait bagaimana suatu barang yang diedarkan dalam bentuk alat kesehatan aman dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen. Begitupun peran konsumen yaitu konsumen juga harus pintar dan cerdas dalam memilih, memakai, dan menggunakan suatu barang dan/atau jasa, terlebih lagi dalam alat kesehatan *rapid test* antigen. Jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dapat melaporkan pengaduan pada lembaga perlindungan konsumen yaitu BPSK dan YLKI atau pada pihak kepolisian.

B. Saran

Penulis menarik saran yang ditujukan kepada:

1. Bagi Pemerintah:

Pemerintah disarankan untuk lebih lagi melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha dan konsumen dalam penggunaan alat kesehatan *rapid test* antigen yang benar, jelas, dan jujur. Pembinaan bagaimana cara untuk membedakan *rapid test* yang benar Begitupun dalam pengawasannya terhadap pelaku usaha yaitu pemerintah harus benar-benar ketat dalam menindaklanjuti perbuatan yang melanggar hukum dengan benar, jujur, dan transparan.

2. Bagi Masyarakat:

Untuk masyarakat, masyarakat sangat diharapkan untuk menjadi konsumen yang pintar dan jelas dalam memilih, memakai, dan menggunakan suatu produk terlebih lagi dalam alat kesehatan *rapid test* antigen. Masyarakat harus berani menanyakan kepada pelaku usaha mengenai produk yang akan dipakai, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bagi Pelaku Usaha:

Untuk pelaku usaha, sangat diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen dalam bentuk apapun, terlebih dalam

kesehatan konsumen. Diharapkan pelaku usaha jujur terhadap konsumen dalam memberikan informasi yang benar dan jelas dalam suatu produk.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet.3, Malang: Bayumedia Publishing, 2003
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media,2005).
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nazir. M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2006).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia, *Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*.

C. Artikel Jurnal Cetak

- Anggarani, Cornelia Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020
- Nurfaizah AT ,Andi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pelayanan dan Jasa Tukang Gigi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2014, Diakses pada tanggal 25 May 2021.

D. Internet

- Anonim, “Kronologi Layanan Antigen Bekas Pakai Digerebek Polisi”, www.cnnindonesia.com, Diakses pada 2 Mei 2021.
- Anonim. “Strategi Penanganan Virus Covid-19 dari WHO”, www.wartaekonomi.com. 20 Desember 2020.
- Arif udiansyah, “Apa Itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO”. www.cnbcindonesia.com, 16 Maret 2020.
- Fundarika Aria, Bimo dan Afrianti Efendi, Dini. “Who Akhirnya Ungkap Asal Virus Corona, Ternyata dari sini”. www.suara.com , 18 maret 2021.
- Pancawan, Yoseph. “Pelaku Antigen Bekas di Kualanamu dikenakan Pasal Berlapis”, www.mediaindoneisa.com, Diakses pada tanggal 25 mei 2021.
- Purwanto, Antonius. “Pandemi Covid-19: Konsep, Potret, Strategi Pengantasan”, www.kompaspedia.kompas.id, 15 Maret 2021.

E. Website

- Anonim. “Protokol PENCEPATAN Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*)”, www.covid19.go.id. Diakses 16 April 2021. Pengantar 3.
- Anonim. “ *Responding To Community Spread of Covid-19*”, www.who.int. 7 maret 2020. hal 2.